

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Suandy (2017:2) menyatakan bahwa penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Pengembalian ini dapat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak.

Definisi pajak menurut Supramono, dkk (2015:2) yaitu iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara yang mengurangi pendapatan individu atau perusahaan yang nantinya akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk hasil pembangunan dan pengeluaran umum negara dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat baik yang membayar iuran pajak maupun tidak.

b. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*), pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) Jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya, yaitu:

- 1) Menurut Golongannya
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
 - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
- 2) Menurut Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai
 - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari:
 - (1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - (2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9)

- 1) *Official Assesment System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) *Self Assesment System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *Withholding System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Suandy (2017:56) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak keluaran.

Berdasarkan undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 maka untuk tarif PPN adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas :
 - a) Ekspor barang kena pajak
 - b) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud
 - c) Ekspor jasa kena pajak

- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Suandy (2017: 56) subjek pajak PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

c. PPN Masukan dan PPN Keluaran

Dasar pengenaan PPN adalah berdasarkan sistem faktor dimana setiap terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) maka wajib dibuatkannya Faktur Pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN dimana Faktur Pajak bagi penjualan merupakan bukti Pajak Keluaran sedangkan bagi pembeli merupakan bukti Pajak Masukan.

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 :

- 1) Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak.

- 2) Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli sedangkan Pajak Keluaran merupakan PPN yang dipungut ketika PKP melakukan penjualan.

d. Mekanisme Pengenaan PPN

Menurut Mardiasmo (2016:346) mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- 2) Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, penjual wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan PPN Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- 3) Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
- 4) Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- 5) Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

Dari penjelasan diatas, maka PKP harus menghitung nilai PPN Terutang yang didapat dari selisih PPN Masukan dan PPN Keluaran. Setelah itu, PKP harus

menyajikan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan menyetorkan serta melaporkan nilai PPN Terutang.

Contoh perhitungan PPN Terutang :

PT Vanno melakukan penyerahan BKP Rp 10.000.000 secara tunai pada tanggal 27 Juni 2012 yang sebelumnya telah melakukan pembelian sebesar Rp8.000.000 pada tanggal 9 Juni 2012. Jadi nilai PPNnya adalah Rp1.000.000 (10% dari Rp1.000.000) dan Rp800.000 (10% dari Rp800.000) dan jurnalnya adalah:

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
09 Juni 2012	Pembelian	8.000.000	
	Pajak Masukan	800.000	
	Kas/Bank		8.800.000
27 Juni 2012	Kas/Bank	11.000.000	
	Penjualan		10.000.000
	Pajak Keluaran		1.000.000

Sumber : Agoes, dkk (2016)

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
22 Juli 2012	Pajak Keluaran	1.000.000	
	Pajak Masukan		800.000
	PPN yang masih harus dibayar		200.000
	PPN yang masih harus dibayar	200.000	
	Kas/Bank		200.000

Sumber : Agoes, dkk (2016)

3. *Tax Planning* (Perencanaan Pajak)

a. Pengertian *Tax Planning*

Budiman, dkk (2018) menyatakan *Tax Planning* merupakan kegiatan penelaahan terhadap kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan proporsi pembayaran pajak yang minimal, efektif dan efisien, namun tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) juga merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan dan penundaan pembuatan faktur pajak atas penjualan BKP/JKP yang pembayarannya belum diterima (Suandy : 2017)

b. Tahapan *Tax Planning*

Pohan (2013: 180) pembahasan tentang perencanaan PPN difokuskan pada beberapa upaya berikut :

- 1) Memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN.
- 2) Memaksimalkan restitusi PPN.
- 3) Penjagaan *cash flow*.

Setiap pajak terutang memiliki batas waktu pelaporan tersendiri, termasuk pajak PPN Terutang. Salah satu strategi *Tax Planning* adalah memaksimalkan

toleransi keterlambatan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (9) UU PPN 1984 yang menyebutkan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Muaja, dkk (2019) berpendapat, setidaknya-tidaknya terdapat 5 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu :

- 1) Menganalisis informasi yang ada.
- 2) Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak.
- 3) Evaluasi atas perencanaan pajak.
- 4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
- 5) Memuktakhirkan rencana pajak.

Dari penelitian terdahulu, perusahaan objek penelitian memperoleh keuntungan penghematan pajak senilai Rp 62.253.962 dan khusus pada masa pajak agustus 2014, perusahaan objek penelitian memperoleh keuntungan atas penundaan pembuatan faktur pajak sebesar Rp 4.796.790.

Tax Planning yang dilakukan oleh Marentek, dkk (2016) yaitu mengkreditkan pajak masukan yang dapat dikreditkan secara maksimal dengan pajak keluaran sehingga mendapat keuntungan penghematan pajak dengan total keuntungan Rp62.253.962. Khusus di Masa Agustus 2014 penghematan pajak yang terjadi atas penundaan faktur pajak atas transaksi penjualan yang pembayarannya belum diterima oleh perusahaan objek penelitian.

Berikut adalah hasil *Tax Planning* dari penelitian terdahulu.

Masa	Total PPN Keluaran	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan	Kelebihan Pajak Masukan Masa Sebelumnya	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan	PPN Kurang atau (Lebih) BAYAR
Januari	21.132.630	227.196	-	227.196	20.905.434
Februari	5.053.009	17.101	-	17.101	5.035.908
Maret	5.759.301	3.393.403	-	3.393.403	2.365.898
April	61.408.735	1.147.950	-	1.147.950	60.260.785
Mei	37.925.744	29.329	-	29.329	37.896.415
Juni	-	523.754	-	523.754	(523.754)
Juli	-	407.440	523.754	931.194	(931.194)
Agustus	-	658.800	931.194	1.589.994	(1.589.994)
September	26.438.711	7.955.000	1.589.994	9.544.994	16.893.717
Oktober	-	259.502	-	259.502	(259.502)
November	34.160.817	33.624.470	259.502	33.883.972	276.845
Desember	140.893.546	10.105.573	-	10.105.573	130.787.973
Total	332.772.493	58.349.518	3.304.444	61.653.962	271.118.531

Sumber : Marentek, dkk (2016)

Dari penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa perusahaan objek penelitian mendapatkan keuntungan dari mengkreditkan PPN Masukan. Khusus pada masa Agustus 2014 mendapatkan keuntungan atas penjualan yang belum dilaporkan karena belum menerima pembayaran sehingga pada masa Agustus bernilai lebih bayar dari PPN Masukan yang dikreditkan.

4. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Fahmi (2015:2) mengatakan laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Bahri (2016:134) mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan.

Purwaji, dkk (2016:20) menyatakan bahwa elemen-elemen penting yang harus ada di dalam format laporan keuangan adalah nama perusahaan, nama laporan, periode laporan, dan isi laporan. Elemen-elemen tersebut penting disajikan kepada para pemakai laporan atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan untuk memberikan informasi tentang nama perusahaan dan kapan suatu laporan tersebut disusun.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Dibuatnya laporan keuangan oleh suatu perusahaan tentunya memiliki tujuan dan manfaat. Menurut Fahmi (2015:5), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter.

Purwaji, dkk (2016:20) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan.

Bahri (2016:134) laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi posisi keuangan perusahaan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada pihak manajemen.

c. **Komponen Laporan Keuangan**

Komponen laporan keuangan menurut Bahri (2016:136) terdiri dari :

- 1) Laporan Laba Rugi : Laporan yang disusun secara sistematis berdasarkan standar akuntansi yang memuat tentang hasil operasi selama satu tahun atau periode akuntansi.
- 2) Laporan Perubahan Ekuitas : Laporan perubahan ekuitas akan menunjukkan laba atau rugi periode pelaporan, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya.
- 3) Neraca : Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan baik aktiva, utang, dan ekuitas pada suatu saat tertentu.
- 4) Laporan Arus Kas : Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan *setara kas*, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan : Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan, penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan.

d. **Laporan Laba Rugi**

Purwaji, dkk (2016:20) Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan penghasilan (*income*) yang diperoleh selama satu periode akuntansi dan beban-beban (*expenses*) yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan tersebut selama satu periode akuntansi.

Menurut Fahmi (2015:4) Laporan laba rugi menyajikan hasil usaha-pendapatan, beban, laba atau rugi bersih dan laba atau rugi per saham-untuk

periode akuntansi tertentu.

Bahri (2016:138) bentuk laporan laba-rugi ada dua bentuk laporan, yaitu :

- 1) Bentuk langkah tunggal : berdasarkan metode ini, semua pendapatan dan semua beban dikelompokkan menjadi satu, sehingga penyajian pendapatan dan beban dikelompokkan sesuai dengan sifatnya dan tidak berdasarkan fungsi dalam entitas.
- 2) Bentuk langkah bertahap : Laporan laba rugi bentuk ini mengenal berbagai bentuk tahap laba sebelum laba bersih setelah pajak. Pendapatan dan beban dalam metode ini dikelompokkan sesuai dengan fungsinya.

Komponen Laporan Laba Rugi menurut Bahri (2016:137) yaitu :

- 1) Pendapatan
 - a) Pendapatan Usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan. Pendapatan usaha terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa.
 - b) Pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari hasil kegiatan pokok, perusahaan juga memperoleh pendapatan sampingan yang dapat berupa pendapatan bunga, pendapatan dividen, pendapatan sewa dan sebagainya.
- 2) Beban
 - a) Beban usaha adalah semua beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan usaha. Umumnya pada perusahaan jasa, beban usaha dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu beban pemasaran dan beban administrasi
 - b) Beban diluar usaha adalah mencakup beban-beban yang digunakan untuk kegiatan diluar kegiatan pokok atau utama perusahaan. Contoh beban bunga.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Marentek, Budiarmo	“Evaluasi Penerapan <i>Tax</i>	1. Untuk meminimalkan


(2016)	<p><i>Planning</i> Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Transworld Solution Jakarta Selatan”</p>	<p>pajak pertambahan nilai, PT Transworld Solution telah menerapkan beberapa cara. PT. Transworld Solution menerapkan cara-cara tersebut agar kemudian nominal pajak yang harus dibayar PT. Transworld Solution semakin kecil.</p> <p>2. Dari keseluruhan penerapan <i>tax planning</i> yang dilakukan, perusahaan memperoleh keuntungan penghematan pajak mencapai Rp. 62.253.962. dan khusus pada masa pajak agustus 2014, perusahaan memperoleh keuntungan atas penundaan pembuatan faktur pajak sebesar Rp. 4.796.790</p>
Londorang, Sabijono,	“ Penerapan <i>Tax</i>	1. Pada tahun penelitian

Walandouw (2014)	<p><i>Planning Pajak</i></p> <p>Pertambahan Nilai</p> <p>Terutang Pada UD.</p> <p>Leonel”</p>	<p>beban pajak pertambahan nilai terutang perusahaan mengalami peningkatan setiap bulannya.</p> <p>2. Setelah dilakukan <i>tax planning</i> perusahaan dapat menghemat beban pajaknya.</p> <p>3. Dalam melakukan <i>tax planning</i> kita juga harus memperhatikan segi pajak, <i>tax planning</i> dikatakan berhasil jika pajak yang harus dibayar akan lebih kecil setelah dilakukan <i>tax planning</i>.</p>
------------------	---	---

Sumber : Marentek, dkk (2016) ; Londorang, dkk (2014)

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2019)

PPN Terutang merupakan selisih dari nilai PPN Masukan dan PPN Keluaran apabila nilai PPN Keluaran lebih besar nilainya dibanding PPN Masukan. Seringkali PPN terutang suatu perusahaan mengalami peningkatan seiring kenaikan penjualannya. Pelaporan PPN Terutang yang nilainya tidak tetap dapat mempengaruhi perencanaan laba rugi bulanan dan tahunan serta likuiditas yang harus disiapkan untuk pembayaran pajak terutang.

Oleh karena itu salah satu cara untuk mengatur pengeluaran kas guna pembayaran pajak PPN, PKP dapat melakukan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*). *Tax Planning* merupakan salah satu cara yang dapat dipakai untuk meminimalkan pajak terutang, tetapi tetap mengikuti prosedur peraturan perpajakan yang berlaku.

Tax Planning yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memaksimalkan pengkreditan PPN Masukan yang diterima dan penundaan pembuatan faktur pajak atas penjualan yang pembayarannya belum diterima.

